



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747  
**ATAMBUA**

Kode Pos : 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BELU**  
Nomor : PPO.420 / 636 / IV / 2014

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BELU**

Memimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Se – Kabupaten Belu tentang Lembaga Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 11);
- 6. Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu No. PPO.420 / 811 / VI / 2013, Tanggal 24 April 2013 tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan Tidak Berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 dan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua  
Pada Tanggal : 01 April 2014

✓  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARHAGA ✓  
KABUPATEN BELU



Des. PATRISIUS ASA, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kab. Belu;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat ( Mitra PNFI ) masing-masing di Tempat;
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional PAUD  
 NOMOR : PPO.420 / 636 / IV / 2014  
 TANGGAL : 01 APRIL 2014

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	DESA KEWAR	YAKOBUS TES	ROSALIA SERAN HENDRIANA BUI	
2		SAAR HOLGOTOK	DESA FULUR	St.HENDRINA MARIA,SSps	CLOTILDE ERMELINDA DASI YOHANA BAPTISTA LOKO	
3		TUNAS MUDA	DESA DIRUN	WILHELMINA BUI	ANA CULATA DASSI LUDOVIKUS LERYANTO LAKU	
4		BRINGIN SISI	DESA DIRUN	AGUSTINUS LAKU MALI	AMBROSIA LAWVA TAE REGELINDA MOTU LOE	
5		SINAR HARAPAN	DESA DUARATO	MARSELUS KOLI MEILA	MARGARETHA ALEXANDRA BUI MARIA IGNASIA OES	
6		SARIN LAKAAN	RT 01 / RW 01 OLOBOE DESA MAUDEMUMU	ALFONS BERE MALI	RENY FRANSISIKA BERE AGNES BUI	

1	2	3	4	5	6	7
91		ST. PETRUS	HALIMEA DS. LEOSAMA	LPPA BELU - TTU	KRISTINA BETE WALDETRUDIS LIN	
92		WETURU	RT 09/RW 05 SUSUK DS. DUALAUS	LPPA BELU - TTU	MARGARETHA MANEK ARIYENSA BELAK	
93		BINA KASIH	HALIWEN KABUNA	ANDERIAS L.U. ZOGARA	MARTINA TANGGU SOLO MARIA ANA MOTU	
94		DEBUKANGKO	OBIKIN FATUKETTI	MARESELINUS ALEO	YUSTINA TAE AGUSTINA SOI	
95		KUNTUM MELATI	RT 02/RW 02 WESASUIT KABUNA	MARKUS MAU BUTING	M. MAGDALENA KAI BUTI CAROLINA DA SILVA	
96		WADAH KASIH	WELIURAI KABUNA	DIAN EKAWATI LUAN	OKTAVIANA de A. RAMOS ELISA RIBEIRIO de SOUSA	

2	3	4	5	6	7
	OBOR MANDIRI	OBOR DESA RAFAE	M. G. ESTER LEBBO, S. Pd	BEATRIX IMELDA MANEK YANUARIA BUBUR	
	TARSESU	RENROUA	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETTI FETOK	



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN BELU  
 KEPALA BIDANG PNFI,  
**Drs. PATRISIUS ASA, MM**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NTP: 19600430 199011 1 002

✓